

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR:570Kw.02/2-e/PP.00/03/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor :B-3162/KK.02.15/4/PP.00.5/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Lab. IKIP Al Washliyah

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Swasta:

Nama RA/Madrasah

: MA Swasta Lab.IKIP Al Washliyah

NSM

: 131212710015

3. Alamat Madrasah

: Jl.Garu II No.2 : Harjosari I

Kelurahan / Desa

: Medan Amplas

Kecamatan

: Medan

Kabupaten / Kota Nama Yayasan

: Perkumpulan Al Jami'iyatul Washliyah

Akte Menkum Ham

: C-20.HT.01.06.Th.2006.Tgl.09 Mei 2006

Kedua

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 22 Agustsu 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 22 Agustus 2024
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan giadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> 26 AGUSTUS 2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA ÿŔOVĮŊ≸I SUMATERA UTARA

MUSTAPID

KINDONE

Tembusan Kepada Yth:

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan